



Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial

Andre Gusman^{1*}, Bisma Putra Pratama², Neni Vesna Madjid³

^{1,2,3} Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding author: Andre Gusman

✉ andregs@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27-03-2026

Diterima, 29-04-2026

Dipublikasi, 02-05-2026

Kata Kunci:

Tindak Pidana;
Penyidik; Eksploitasi
Seksual; Korban Anak;
Media Sosial

Keywords:

Crime; Investigators;
Sexual Exploitation;
Child Victims; Social
Media

Abstrak

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agama terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial adanya unsur obyektif yaitu pemaksaan berupa ancaman penyebaran foto dan pemanfaatan kerentanan anak. Adanya keuntungan materiil bagi pelaku, keterlibatan korban anak sebagai objek eksploitasi, serta adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; objek adalah anak sebagai korban yang secara hukum berada dalam kategori dilindungi; perbuatan dilihat dari tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui media sosial; sedangkan akibat merujuk pada kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban. Hambatan yang ditemui penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Agama dalam penerapan unsur tindak pidana eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial secara internal pertama adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Ketidaksinkronan pemahaman hukum antar unit di Satreskrim sering menimbulkan perdebatan panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang pemeriksaan khusus anak dan perempuan di Polres Agama belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan korban. Alat bantu pemeriksaan digital, perangkat forensik komputer, dan sistem penyimpanan bukti elektronik masih terbatas, penyidik harus meminta dukungan ke Polda atau bahkan Mabes Polri. Hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Keterbatasan kerja sama antar lembaga. Penyidik sering kesulitan memperoleh data dari penyedia media sosial atau cloud storage yang servernya berada di luar negeri.

Abstract

The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. The application of criminal elements by Investigators at the Agama Police Criminal Investigation Unit against perpetrators of sexual exploitation of child victims through social media includes objective elements, namely coercion in the form of threats to distribute photos and exploiting children's vulnerability. There are material benefits for the perpetrator, the involvement of child victims as objects of exploitation, and the existence of actions prohibited by law. The subjective elements are that the perpetrator can be held criminally responsible; the object is the child as a victim who is legally in a protected category; the act is seen from the act of exploitation carried out through social media; while the consequences refer to the physical, psychological, and social losses experienced by the victim. Obstacles encountered by investigators at the Agama Police Criminal Investigation Unit in applying the elements of the crime of sexual exploitation of child victims through social media internally are, firstly,

the limited technical competence of officers in the field of digital forensics. The lack of synchronization of legal understanding between units in the Criminal Investigation Unit often gives rise to long debates. Limited facilities and infrastructure. The special examination room for children and women at the Agam Police does not fully meet victim protection standards. Digital examination tools, computer forensic equipment, and electronic evidence storage systems are still limited, requiring investigators to seek support from the Regional Police or even the National Police Headquarters. External barriers relate to societal factors. One is the lack of legal awareness among victims' families. In some cases, victims' families feel embarrassed to report crimes due to fear of social stigma. Some families even prefer to resolve cases amicably or through informal mediation with the perpetrators. Limited inter-agency cooperation. Investigators often have difficulty obtaining data from social media or cloud storage providers whose servers are located overseas.

PENDAHULUAN

Kejahatan ini menjelma menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius, karena melibatkan korban dari kelompok usia yang secara hukum wajib mendapatkan perlindungan khusus.¹ Eksploitasi seksual terhadap anak pada dasarnya bukan merupakan kejahatan baru. Permasalahan kontemporer adalah modus operandi serta skala penyebarannya yang semakin kompleks dengan dukungan teknologi digital. Pelaku kejahatan tidak perlu lagi melakukan kontak fisik secara langsung dengan korban. Cukup dengan menggunakan aplikasi media sosial, ruang obrolan daring, atau bahkan permainan interaktif berbasis internet, pelaku dapat menjangkau dan memanipulasi anak untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang bersifat eksploitasi, seperti mengirimkan foto tidak senonoh, melakukan panggilan video dengan konten seksual, atau menjual akses terhadap konten eksploitasi anak ke pihak ketiga.²

Dalam konteks hukum pidana, eksploitasi seksual terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikenakan sanksi pidana.³ Unsur pidana tersebut meliputi unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*). Perumusan unsur pidana ini merupakan dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur pidana terhadap perbuatan eksploitasi seksual secara daring sangat penting dalam proses penegakan hukum.⁴

Tantangan utama dalam kasus eksploitasi seksual anak secara daring adalah pembuktian. Perbuatan yang dilakukan di ruang digital sering kali sulit dilacak secara konvensional, karena pelaku bisa menyembunyikan identitasnya melalui jaringan pribadi virtual (VPN), akun palsu, atau server asing. Selain itu, korban dalam kasus ini sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah dieksploitasi, atau merasa takut untuk melapor karena diancam oleh pelaku. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki kemampuan khusus dalam penanganan bukti elektronik, wawancara dengan anak korban, serta memahami dinamika psikologis yang terjadi dalam kasus semacam ini.⁵

Di satu sisi, penyidik bertugas melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti. Di sisi lain, mereka juga harus menjamin bahwa tindakan mereka sesuai

¹ R. Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2020, hlm. 37.

² Sapardjaja, Andi Hamzah, *Kejahatan di Dunia Maya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 103.

³ Ariyadi, Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue II, Desember 2018, hlm. 73 – 88.

⁴ Marwan Effendy, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 86.

⁵ Nasucha, Chuzaimah T., *Cybercrime dan Perlindungan Anak*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

dengan asas legalitas, asas kehati-hatian, dan prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana.⁶ Dalam konteks kejahatan seksual berbasis daring, penyidik dituntut tidak hanya memahami aspek hukum formil dan materiil, tetapi juga memiliki literasi digital yang tinggi serta empati terhadap kondisi korban.⁷ Studi ini secara khusus ingin memahami bagaimana penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agama menerapkan unsur-unsur pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual anak berbasis daring, serta kendala apa saja yang mereka hadapi dalam praktik.⁸ Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memahami bahwa dalam konteks hukum perlindungan anak, siapa pun yang memanfaatkan anak dalam konteks seksual secara langsung maupun tidak langsung dapat dikategorikan sebagai pelaku eksploitasi.⁹

Penyidik harus mampu menyusun berita acara pemeriksaan secara hati-hati, menggabungkan alat bukti digital dan non-digital, serta menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan penyedia layanan internet.¹⁰ Dalam konteks ini, peran penyidik tidak sebatas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung korban yang harus bekerja secara hati-hati agar proses penegakan hukum tidak semakin memperparah kondisi anak. Salah satu kelemahan dalam proses penyidikan kasus eksploitasi seksual anak berbasis daring adalah minimnya pemahaman sebagian penyidik terhadap bentuk-bentuk eksploitasi digital yang sering kali terselubung dan tidak langsung.¹¹

Ketika kasus ini dilaporkan, penyidik Satreskrim Polres Agama menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti elektronik, karena pelaku telah menghapus riwayat komunikasi dan menyimpan file dalam *server cloud* pribadi. Meski demikian, penyidik berhasil mengakses jejak digital melalui kerja sama dengan penyedia layanan dan ahli digital forensik, sehingga dapat merumuskan unsur pidana eksploitasi seksual anak dengan cukup kuat untuk dilanjutkan ke penuntutan.¹²

Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak tidak dapat dikompromikan oleh dalih relasi personal atau keinginan korban.¹³ Lebih lanjut, proses pembuktian dalam kejahatan seksual terhadap anak secara daring mengharuskan adanya bukti digital yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Selain itu, teknik pemeriksaan terhadap anak sebagai korban juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak menimbulkan trauma tambahan. Oleh karena itu, pemahaman penyidik terhadap asas-asas perlindungan anak dan prinsip-prinsip psikologi forensik menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan penegakan hukum.¹⁴

Penerapan unsur pidana dalam kasus eksploitasi seksual anak berbasis daring pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kemampuan penyidik dalam menghubungkan fakta empiris dengan konstruksi hukum normatif. Setiap peristiwa harus dikaji berdasarkan apakah unsur perbuatan telah terpenuhi, apakah ada unsur pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual, dan apakah pelaku memiliki niat jahat atau itikad untuk mengeksploitasi. Hal ini mengacu pada asas *nullum delictum sine lege* dan asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.¹⁵

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁷ I Gede Pantja Astawa, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 98.

⁸ Syamsuddin, *Dimensi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 43.

⁹ Irvan Topa, *Aspek Hukum Eksploitasi Seksual dalam Dunia Siber*, CV Mandar Maju, Bandung, 2019, hlm. 75.

¹⁰ Dian Hapsari, *Peran Penyidik dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 94.

¹¹ Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 58.

¹² Elwi Danil, *Pengantar Kriminologi dan Hukum Pidana Siber*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 135.

¹³ John Rawls, *Teori Keadilan dalam Hukum Pidana Anak*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 91.

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Terhadap Anak*, Lembaga Studi Kriminologi, Surabaya, 2005, hlm. 78.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 132.

Hal ini menjadi sangat penting karena selama ini studi semacam ini lebih banyak dilakukan terhadap lembaga penegak hukum pusat yang memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya yang jauh lebih besar.¹⁶ Hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang terus berubah. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, harus dibekali dengan pelatihan teknis yang relevan serta pembaruan pengetahuan hukum secara terus-menerus.¹⁷ Kolaborasi antara kepolisian, jaksa, dan lembaga perlindungan anak akan menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga menjamin hak-hak anak korban secara holistik.¹⁸

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen sedangkan data primer melalui studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agama Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial

Eksploitasi seksual anak melalui media sosial di wilayah hukum Polres Agama menunjukkan dinamika baru dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kasus-kasus yang terungkap pada periode 2022-2024 memperlihatkan bahwa modus operandi pelaku semakin kompleks, mulai dari *grooming* melalui akun palsu, *sextortion* dengan ancaman penyebaran foto intim, hingga penjualan konten seksual anak melalui platform digital berbayar.

Dalam kerangka teori sistem peradilan pidana, penyidik Polres Agama berada pada posisi strategis sebagai pintu masuk kasus ke dalam jalur hukum. Packer membagi model sistem peradilan pidana menjadi *crime control* dan *due process*, dan penyidik Polres Agama tampak berusaha menyeimbangkan keduanya.¹⁹ Model *crime control* tercermin dari tindakan cepat penyidik dalam menahan pelaku untuk mencegah kerugian lebih lanjut, sementara model *due process* terlihat dari kehati-hatian mereka dalam menguji bukti digital agar hak-hak tersangka tidak dilanggar. Keseimbangan ini penting karena eksploitasi seksual anak adalah kejahatan serius yang tidak boleh dibiarkan, tetapi pada saat yang sama proses hukum harus tetap adil agar tidak menciderai asas praduga tak bersalah.²⁰ Dengan demikian, penerapan unsur tindak pidana tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mengandung nilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Teori perlindungan hukum juga memperlihatkan relevansinya dalam setiap tahapan penyidikan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi preventif dan represif. Preventif berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat, termasuk anak, untuk mendapatkan perlindungan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan represif adalah upaya hukum setelah pelanggaran terjadi.²¹ Dalam praktik di Polres Agama, penyidik mengintegrasikan kedua jenis perlindungan ini. Setiap kali kasus baru muncul, penyidik tidak

¹⁶ I Nyoman Nurjaya, *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Konteks Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2010, hlm. 64.

¹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Perempuan, Anak dan Hukum*, LPSP FH UI, Depok, 2009, hlm. 101.

¹⁸ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 88.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 87.

²⁰ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968, hlm. 163.

²¹ Philippus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

hanya menindak pelaku, tetapi juga melakukan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan preventif. Sementara itu, tindakan represif diwujudkan dengan penyidikan tuntas dan pengajuan berkas perkara ke Kejaksaan. Dengan demikian, penerapan unsur tindak pidana sekaligus menjadi sarana konkret untuk menghadirkan perlindungan hukum bagi anak korban.

Dari sisi viktimologi, penerapan unsur tindak pidana oleh penyidik juga mempertimbangkan kondisi psikis korban. Banyak korban anak merasa takut melapor karena ancaman pelaku, sehingga kasus baru terungkap setelah pihak keluarga atau sekolah mengetahui. Penyidik kemudian menggunakan pendekatan humanis dalam pemeriksaan, dengan menghadirkan pendamping dari Unit PPA dan psikolog anak. Pendekatan ini sesuai dengan teori perlindungan hukum substantif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum tidak boleh hanya berfungsi sebagai teks normatif, tetapi harus menjadi sarana perlindungan nyata bagi manusia. Dengan demikian, penerapan unsur tindak pidana tidak semata-mata bersifat formalistik, melainkan diarahkan untuk menjamin hak-hak anak sebagai korban.²²

Dari perspektif teori perlindungan hukum, setiap penerapan unsur tindak pidana yang dilakukan penyidik merupakan wujud perlindungan represif. Namun, penyidik juga berusaha menghadirkan perlindungan preventif dengan cara berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, dan sekolah korban. Langkah-langkah ini dilakukan agar setelah kasus ditangani, korban mendapatkan dukungan sosial yang memadai untuk pemulihan.²³ Dengan demikian, penerapan unsur tindak pidana tidak hanya berdampak pada proses hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pemulihan sosial korban. Pendekatan holistik ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif.

Penerapan unsur tindak pidana oleh penyidik juga memperlihatkan pentingnya memahami unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kasus eksploitasi seksual anak. Dalam setiap kasus yang ditangani, penyidik harus membuktikan adanya kesengajaan pelaku. Kesengajaan ini terbukti dari pola komunikasi, upaya pelaku menyembunyikan identitas, serta tujuan memperoleh keuntungan dari eksploitasi. Unsur kesalahan menjadi penting karena membedakan apakah perbuatan dilakukan secara sadar atau tidak. Penyidik Polres Agam menegaskan bahwa dalam kasus eksploitasi seksual anak melalui media sosial, kesengajaan pelaku selalu terbukti karena perbuatan dilakukan dengan perencanaan dan strategi tertentu. Hal ini memperkuat argumentasi hukum bahwa tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kelalaian atau perbuatan.

Unsur tindak pidana yang berkaitan dengan akibat juga mendapat perhatian khusus dari penyidik. Akibat dari eksploitasi seksual anak tidak hanya berupa kerugian materi atau fisik, tetapi juga psikis yang mendalam. Penyidik melibatkan keterangan psikolog untuk membuktikan dampak psikis korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Hal ini penting karena memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya melihat akibat yang tampak, tetapi juga akibat yang bersifat psikologis.²⁴ Dengan memasukkan akibat psikis sebagai bagian dari pembuktian, penyidik memperluas cakupan perlindungan hukum bagi anak. Pendekatan ini sekaligus memperkuat dakwaan jaksa, karena akibat yang ditimbulkan bersifat multipel dan memperberat hukuman pelaku.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 124.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 122.

²⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Victimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 94.

Hambatan Yang Ditemui Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Agam Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Dengan Korban Anak Melalui Media Sosial

Hambatan internal pertama yang paling dominan adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Pembuktian kasus eksploitasi seksual daring sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam melacak dan mengamankan jejak digital, mulai dari riwayat komunikasi, metadata, hingga file tersembunyi dalam aplikasi terenkripsi atau *cloud storage*.²⁵ Namun, tidak semua penyidik di tingkat polres memiliki keahlian khusus untuk melakukan digital forensik. Keterbatasan ini membuat proses pembuktian berjalan lambat, bahkan berisiko kehilangan barang bukti yang vital sebelum berhasil diamankan. Kasatreskrim Polres Agam, AKP Eriyanto, S.H., dalam wawancara menegaskan bahwa peningkatan kapasitas teknis penyidik melalui pelatihan forensik digital menjadi kebutuhan mendesak. Jika hambatan ini tidak diatasi, maka penerapan unsur pidana seperti niat, perbuatan, dan akibat sulit dibuktikan secara komprehensif di hadapan hukum.²⁶

Jika ditarik ke dalam teori Joseph Goldstein yang membedakan antara “*total enforcement*”, “*full enforcement*”, dan “*actual enforcement*”, maka kondisi di Polres Agam lebih mendekati “*actual enforcement*”. Artinya, penegakan hukum dilakukan sebatas kemampuan penyidik dengan keterbatasan yang ada, bukan sesuai idealnya norma hukum.²⁷ Hambatan internal seperti kekurangan SDM, keterbatasan sarana, dan koordinasi yang belum optimal membuat penyidik tidak bisa melakukan penegakan hukum secara penuh. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum, ada jarak antara norma hukum yang tertulis dan kenyataan di lapangan. Dengan demikian, efektivitas penerapan unsur pidana eksploitasi seksual anak melalui media sosial masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sistemik di dalam tubuh kepolisian.

Selain hambatan internal, penyidik juga menghadapi hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi penyidik dalam mengumpulkan keterangan awal, karena korban yang masih anak-anak cenderung trauma dan enggan memberikan detail kronologi. Kani PPA, Iptu Julfa Hendriko, menyebutkan ada kasus di mana korban baru berani menceritakan kejadian setelah dua minggu, akibat tekanan lingkungan.²⁸ Dalam Teori Penegakan Hukum, ini menunjukkan lemahnya faktor masyarakat, karena penegakan hukum tidak mendapat dukungan penuh dari lingkungan sosial korban.

Faktor kebudayaan juga menyebabkan banyak kasus eksploitasi seksual anak tidak terekspos ke publik. Media lokal pun sering kali berhati-hati dalam memberitakan kasus ini karena khawatir menyinggung norma sosial. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang bahaya eksploitasi seksual di media sosial. Kekosongan informasi ini semakin memperkuat budaya diam yang sudah ada, sehingga pelaku merasa lebih leluasa melakukan aksinya. Hambatan kultural ini menjadi tantangan besar bagi penyidik, karena walaupun hukum secara normatif sudah jelas, penerapannya tidak bisa terlepas dari konstruksi budaya yang berlaku di masyarakat.²⁹

Jika dilihat secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut membentuk rantai yang saling berhubungan. Faktor hukum yang belum sepenuhnya komprehensif menyebabkan aparat

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 153.

²⁶ Wawancara dengan AKP Eriyanto, S.H., Kasatreskrim Polres Agam, 16 September 2025.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 61.

²⁸ Wawancara dengan Iptu Julfa Hendriko, Kani PPA Polres Agam, 17 September 2025.

²⁹ Wawancara dengan Iptu Julfa Hendriko, Kani PPA Polres Agam, 17 September 2025.

harus berimprovisasi. Faktor penegak hukum yang masih terbatas dalam kemampuan teknis memperlambat proses pembuktian. Faktor sarana yang tidak memadai membuat banyak bukti hilang. Faktor masyarakat yang enggan melapor mempersempit ruang penyidikan. Dan faktor kebudayaan yang tabu membicarakan seksualitas semakin menutup akses pada kebenaran. Semua faktor ini membuktikan bahwa teori Soerjono Soekanto masih sangat relevan dalam menjelaskan mengapa penegakan hukum, khususnya terkait eksploitasi seksual anak melalui media sosial, menghadapi banyak hambatan di lapangan.³⁰

KESIMPULAN

Penerapan unsur tindak pidana oleh Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Agama terhadap pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial dengan cara adanya unsur obyektif berupa pemaksaan berupa ancaman penyebaran foto (*sextortion* dan pemanfaatan kerentanan anak. Selanjutnya adanya keuntungan materiil bagi pelaku, keterlibatan korban anak sebagai objek eksploitasi, serta adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana; objek adalah anak sebagai korban yang secara hukum berada dalam kategori dilindungi; perbuatan dilihat dari tindakan eksploitasi yang dilakukan melalui media sosial; sedangkan akibat merujuk pada kerugian fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban.

Hambatan yang ditemui penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Agama dalam penerapan unsur tindak pidana eksploitasi seksual dengan korban anak melalui media sosial secara internal pertama yang paling dominan adalah keterbatasan kompetensi teknis aparat dalam bidang digital forensik. Ketidaksinkronan pemahaman hukum antar unit di Satreskrim sering menimbulkan perdebatan panjang. Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan serius. Ruang pemeriksaan khusus anak dan perempuan di Polres Agama belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan korban. Alat bantu pemeriksaan digital, perangkat forensik komputer, dan sistem penyimpanan bukti elektronik masih terbatas, sehingga penyidik kerap harus meminta dukungan ke Polda atau bahkan Mabes Polri. Keterbatasan sarana ini membuat proses penyidikan menjadi tidak efisien, karena waktu terbuang menunggu dukungan dari unit lain. Hambatan eksternal yang berkaitan dengan faktor masyarakat. Salah satunya adalah minimnya kesadaran hukum keluarga korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban merasa malu untuk melapor karena khawatir akan stigma sosial. Bahkan, ada keluarga yang lebih memilih menyelesaikan kasus secara kekeluargaan atau mediasi informal dengan pihak pelaku. Keterbatasan kerja sama antar lembaga. Penyidik sering kesulitan memperoleh data dari penyedia media sosial atau *cloud storage* yang servernya berada di luar negeri.

REFERENSI

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002¹
- Ade Rahmad Setyaji, *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya, 2011
- Ariyadi, Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue II, Desember 2018
- Ariyadi, Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Hukum Positif, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue II, Desember 2018

³⁰ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 63.

- Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Dian Hapsari, *Peran Penyidik dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2020
- Elwi Danil, *Pengantar Kriminologi dan Hukum Pidana Siber*, Prenada Media, Jakarta, 2021
- Fika Rahmawati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak: Panduan Bagi Penyidik Polisi*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Harkristuti Harkrisnowo, *Perempuan, Anak dan Hukum*, LPSP FH UI, Depok, 2009
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, 1968
- Hosianna M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum No. 325 Desember 2012
- I Gede Pantja Astawa, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- I Nyoman Nurjaya, *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Konteks Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2010.
- Irvan Topa, *Aspek Hukum Eksploitasi Seksual dalam Dunia Siber*, CV Mandar Maju, Bandung, 2019.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Terhadap Anak*, Lembaga Studi Kriminologi, Surabaya, 2005.
- John Rawls, *Teori Keadilan dalam Hukum Pidana Anak*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Victimologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Luthfi Syafiq, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Berbasis Online di Wilayah Hukum Polda Jawa Timur*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2022
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Marwan Effendy, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Nasucha, Chuzaimah T., *Cybercrime dan Perlindungan Anak*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2014.
- Philippus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi Budaya dan Sioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2020
- Rika Apriliani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Seksual di Wilayah Hukum Polres Siak*, Tesis, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2021
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010

- Sapardjaja, Andi Hamzah, *Kejahatan di Dunia Maya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Syamsuddin, *Dimensi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Welly Catur Satio, *Fungsi Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof DR Zakiah Daradjat*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011
- Winika Indrasari, *Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008